PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN WOLOWAE

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN WOLOWAE
NOMOR : 727/PANWASCAM-WLW/01/I/2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS LAPANGAN (PPL) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN WOLOWAE
KABUPATEN NAGEKEO

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Lapangan Se-Kecamatan Wolowae pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wolowae tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Lapangan se Kecamatan Wolowae pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, masing-masing atas nama :

No.	NAMA	DESA / KELURAHAN
1.	MARIA ROFINA KIZE, S.K.M	TENDAKINDE
2.	MARIA DELFINA IO, S.Pd	TENDATOTO
3.	FALENTINUS SIAMU, S.Pd	TOTOMALA
4.	BLASIUS SATU, S.Pd	ANAKOLI
5.	KRISTIANUS MAKU, S.Pd	NATATOTO

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan

1. Bertugas:
   a. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa, yang terdiri atas:
      1) Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
      2) Pelaksanaan kampanye;
      3) Pendistribusian logistik Pemilu;
      4) Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
      5) *Pengumuman hasi lpenghitungan suara di setiap TPS*;
      6) Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang di tempelkan di sekretariat PPS;
      7) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan *sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampaike PPK*;
      8) Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
      9) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu *lanjutan, dan Pemilu susulan*;
   b. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kelurahan/Desa;
   c. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah Kelurahan/Desa;
   d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan
   f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Berwenang:
   a. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
   b. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu;
   c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berkewajiban:
   a. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
   b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
   c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan;
   d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan
   e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Bahwa sebagaimana DIKTUM PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Pengucapan Sumpah/Janji;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan Kecamatan Wolowae Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan kembali;

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wolowae disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
2. Camat Wolowae;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Wolowae;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Marilo
Pada Tanggal 08 [illegible] 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

FIRMUS AGUS [illegible] A GU, SE

Dipindai dengan CamScanner